

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M/KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73)
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 205 A Tahun 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Kapanewon Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menentukan atau menetapkan stau informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik.

- c. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
- d. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala Organisasi Pemerintah Daerah/OPD sesuai Kebutuhan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) pada Kapanewon Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris Pokja Pelayanan, Pokja pengelolaan informasi dan dokumentasi, Pokja penyelesaian sengketa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-RKA Kapanewon Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 1 OKTOBER 2021



PANEWU BANTUL

Drs. Fauzan Mu'arifin

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196902161989031005

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai Laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai Laporan;
3. Kapanewon Bantul
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

NOMOR ⁰³⁵ TAHUN 2021

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KAPANEWON BANTUL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PPID PELAKSANA KAPANEWON BANTUL

Penasehat : Drs. Fauzan Mu'arifin
Ketua : Drs. Muryanto
Sekretaris : Aulia Khairunisa, S.Ak

Bidang-Bidang

1. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Koordinator : Rr. Erni Setyaningsih, S. H

Anggota : 1) Qomaruddin

2) Sunarti

2. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

Koordinator : Sudaryati, SIP

Anggota : 1) Sugeng Pramono

2) Ruski Setyawati, SIP

3) Novita Kurniawati, S. IP

3. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Koordinator : Suryanti, S.IP., M. Si

Anggota : 1) Tyas Winanty

2) Dharmawan Efendy



PANEWU BANTUL

Drs. Fauzan Mu'arifin

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196902161989031005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 035 TAHUN 2021


TANGGAL : 1 OKTOBER 2021

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA KAPANEWON BANTUL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

Penasehat : Panewu
Ketua PPID Pelaksana : Panewu Anom
Sekretaris PPID Pelaksana : Subdomine PPID Pelaksana

- I. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Arsiparis Kapanewon
- II. BIDANG PENGOLAHAN DAYA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
 - 1) Kasubag Program Keuangan dan Aset
 - 2) Petugas Aset
- III. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
 - 1) Kepala Jawatan Pelayanan
 - 2) Kepala Jawatan Keamanan
 - 3) Staf Pelayanan



PANEWU BANTUL

Drs. Fauzan Mu'arifin

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196902161989031005